



**WALI NAGARI KOTO TINGGI
KECAMATAN ENAM LINGKUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR 07 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK NAGARI KOTO TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa keberadaan perempuan dan anak merupakan kunci keberlanjutan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak pemerintahan nagari bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada perlu bersama-sama mewujudkan hal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa.J). Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DeH. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KOTO TINGGI
dan
WALI NAGARI KOTO TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN NAGARI TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksudkan dengan:

1. Nagari adalah Nagari Koto Tinggi.
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Koto Tinggi.
3. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Koto Tinggi.
4. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum dan/atau dalam kehidupan pribadi terhadap perempuan dan anak di wilayah Nagari Koto Tinggi.
6. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang selanjutnya disebut dengan HKSR adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi secara fisik, psikologis, dan sosial demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaannya.
9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan/atau yang lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. perikemanusiaan;
- c. kesetaraan dan non diskriminasi;
- d. kekeluargaan;

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan anak dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. tersedianya payung hukum bagi perlindungan perempuan dan anak ditingkat nagari;
- b. melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi serta segala bentuk tindakan yang dapat mengurangi, menghilangkan atau menghalangi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan;
- c. terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, harmonis, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- d. terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat;
- e. adanya upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan; dan
- f. adanya edukasi atau penyadaran terhadap masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan dan Anak

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak:

- a. dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintahan Nagari dan/atau pihak lain;
- c. memilih dan melakukan pekerjaan yang berpenghasilan untuk menunjang kebutuhan dan kesejahteraan pribadi maupun rumah tangga;
- d. memperoleh pelayanan cepat, tepat dan optimal berkaitan pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun psikososial, pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi sesuai penderitaan yang dialami perempuan korban kekerasan;
- e. memperoleh penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan perempuan korban kekerasan;
- f. memperoleh kemandirian dalam menentukan keputusan;
- g. mendapatkan jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat;
- h. beraktivitas di ruang publik;
- i. ikut serta dalam pengambilan keputusan di ruang publik; dan
- J. terlibat dan mengembangkan diri dalam bidang pendidikan, politik, kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, adat istiadat dan Pemerintahan;
- k. hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap perempuan dalam menjalankan haknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai hak anak diatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak-hak anak.

Pasal 7

Selain hak perempuan dan anak sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan Pasal 6 setiap perempuan dan anak berhak memperoleh pengetahuan, pemenuhan dan perlindungan HKSR, khususnya bagi yang akan menikah dan yang telah berkeluarga.

Bagian Kedua Kewajiban Perempuan dan Anak

Pasal 8

Setiap perempuan dan anak berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap seluruh aturan hukum, adat istiadat serta nilai-nilai yang hidup dan berlaku baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, Nagari maupun dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Nagari

Pasal 9

Pemerintah Nagari bertanggung jawab terhadap perlindungan, pembinaan, pengawasan dan pemenuhan atas hak-hak Perempuan dan Anak.

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 direncanakan melalui program Nagari tahunan di bidang pemerintahan nagari, pembangunan nagari, kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari sesuai dengan kewenangan lokal berskala nagari.
- (2) Tanggung jawab terhadap perlindungan, pembinaan, pengawasan dalam pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak yang terdapat dalam program Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, dilaksanakan dan diawasi bersama-sama dengan masyarakat.
- (3) Penetapan program nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mempertimbangkan skala prioritas program di bidang pemerintahan nagari, pembangunan nagari, kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari dan ketersediaan anggaran Nagari.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan, pembinaan, pengawasan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak Pemerintah Nagari dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan adanya sanksi apabila menyangkut dengan hal-hal yang bersifat publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tanggung jawab pemenuhan dan perlindungan HKSR sebagaimana dimaksud Pasal 7 merupakan tanggung jawab Pemerintah Nagari terhadap penduduk Nagari yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang ada dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat dalam upaya perlindungan, pembinaan, pengawasan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak bertanggung jawab:

- a. berpartisipasi dalam merumuskan program Nagari tentang upaya perlindungan, pembinaan, pengawasan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
- b. berpartisipasi dalam melaksanakan program Nagari tentang upaya perlindungan, pembinaan, pengawasan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
- c. berpartisipasi dalam mengawasi program Nagari tentang upaya perlindungan, pembinaan, pengawasan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
- d. melaporkan setiap tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Perempuan dan Anak kepada institusi yang berwenang untuk melakukan tindakan lebih lanjut;
- e. melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara dalam upaya perlindungan, pembinaan, pengawasan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat adanya peraturan nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan/ atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang baik secara sendiri maupun secara bersama-sama yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) ditentukan berdasarkan bentuk kebijakannya.

BAB VII
KETENTUAN
PENUTUP

Pasa.1 16

Peraturan Nagari ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Tinggi.

Ditetapkan di Koto Tinggi
pada tanggal 11 Desember 2017
WALINAGARIKOTOTINGGI,

HENDRI, SE

Diundangkan di Koto Tinggi pada
tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS N ARI KOTO TINGGI

ALI MURDIN, **S.Pdl**
LEMBARAN NAGARI KOTO TINGGI 2017 NOMOR